



PUTUSAN

Nomor 239/Pid.B/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

Nama lengkap : **Febri Yuyung panggilan Uyung Bin Marjohan**;
Tempat lahir : Padang;
Umur/ tanggal lahir : 42 Tahun/ 16 Februari 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sebrang Padang Utara, Kelurahan Sebrang Padang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang/ Jl. Parak Gadang Raya No. 8, Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Febri Yuyung panggilan Uyung Bin Marjohan ditangkap pada tanggal 26 Februari 2024;

Terdakwa Febri Yuyung panggilan Uyung Bin Marjohan ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Padang perpanjang penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 239/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 27 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 27 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana (*Requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa FEBRI YUYUNG Pgl UYUNG Bin MARJOHAN** bersalah melakukan Tindak Pidana "**membawa senjata tajam**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951** sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa FEBRI YUYUNG Pgl UYUNG Bin MARJOHAN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Membebani **terdakwa FEBRI YUYUNG Pgl UYUNG Bin MARJOHAN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan (*Pledoi*) secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon untuk diringankan hukumannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, jaksa penuntut umum tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **FEBRI YUYUNG Pgl UYUNG Bin MARJOHAN** pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau pada waktu masih dalam tahun 2024 bertempat di Simpang parak Gadang dekat Swalayan Citra Jl. Parak Gadang, Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang atau pada tempat dimana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkar ini, yang tanpa hak memasukkan

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, berupa 1 (satu) bilah senjata tajam berupa parang dengan panjang lebih kurang 50 Cm (Lima puluh senti meter), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal seperti disebutkan di atas, saat terdakwa melihat Saksi Lisna Sumarni panggilan Lisna berboncengan dengan Saksi Bambang panggilan Bambang melewati jalan Simpang Parak Gadang, meliha hal tersebut timbul rasa cemburu terdakwa. Karena cemburu kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam berupa parang dengan panjang lebih kurang 50 Cm (Lima puluh senti meter) dari rumah terdakwa yang tidak jauh dari Simpang Parak Gadang;
- Setelah mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam berupa parang dengan panjang lebih kurang 50 Cm (Lima puluh senti meter) dari rumah terdakwa kemudian terdakwa mengintai dan menunggu Saksi Lisna Sumarni panggilan Lisna dan Saksi Bambang panggilan Bambang di Simpang Parak Gadang tepatnya didekat Swalayan Citra Parak Gadang. Tidak berapa lama terdakwa melihat kedatangan saksi Lisna dan saksi Bambang dari arah Simpang Haru, dengan kemudian terdakwa pun langsung menghadang saksi Lisna dan saksi Bambang sambil menodongkan dan mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam berupa parang. kepada saksi Lisna dan saksi Bambang sambil berkata “ang manga ang, den bunuah ang”, sehingga saksi Lisna dan saksi Bambang menjadi takut dan langsung menghentikan dan melompat dari sepeda motornya sehingga saksi Lisna tertimpa sepeda motor, setelah itu terdakwa mengejar saksi Bambang namun tidak berhasil, lalu terdakwa sambil memegang parang kembali ke tempat saksi Lisna berada dan saat terdakwa dekat dengan saksi Lisna terdakwa kembali berkata “awas kau den antak kau” sehingga saksi Lisna takut dan pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin membawa Senjata Tajam dengan jenis 1 (satu) bilah senjata tajam berupa parang panjang lebih kurang 50 Cm (Lima puluh senti meter) tersebut dan sehari-hari terdakwa hanya seorang Juru Parkir di Citra Swalayan Parak Gadang, dimana terdakwa membawa Senjata Tajam tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **FEBRI YUYUNG Pgl UYUNG Bin MARJOHAN** pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau pada waktu masih dalam tahun 2024 bertempat di Simpang parak Gadang dekat Swalayan Citra Jl. Parak Gadang, Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang atau pada tempat dimana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain* menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam berupa parang dengan panjang lebih kurang 50 Cm (Lima puluh senti meter), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal seperti disebutkan di atas, saat terdakwa melihat Saksi Lisna Sumarni panggilan Lisna berboncengan dengan Saksi Bambang panggilan Bambang melewati jalan Simpang Parak Gadang, meliha hal tersebut timbul rasa cemburu terdakwa. Karena cemburu kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam berupa parang dengan panjang lebih kurang 50 Cm (Lima puluh senti meter) dari rumah terdakwa yang tidak jauh dari Simpang Parak Gadang;
- Setelah mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam berupa parang dengan panjang lebih kurang 50 Cm (Lima puluh senti meter) dari rumah terdakwa kemudian terdakwa mengintai dan menunggu Saksi Lisna Sumarni panggilan Lisna dan Saksi Bambang panggilan Bambang di Simpang Parak Gadang tepatnya didekat Swalayan Citra Parak Gadang. Tidak berapa lama terdakwa melihat kedatangan saksi Lisna dan saksi Bambang dari arah Simpang Haru, kemudian terdakwa pun langsung menghadang saksi Lisna dan saksi Bambang sambil menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam berupa parang kepada saksi Lisna dan saksi Bambang. Melihat ada yang menodongkan senjata tajam Saksi Bambang panggilan Bambang langsung memberhentikan dan melompat dari sepeda motor yang sedang dikendarainya sehingganya sepeda motor yang dikendarai Saksi Bambang panggilan Bambang roboh dan menghimpit Saksi Lisna Sumarni panggilan Lisna. Melihar Saksi Bambang panggilan Bambang melarikan diri terdakwa mengejar Saksi

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bambang panggilan Bambang sambil memegang dan mengarahkan parang tersebut kepada Saksi Bambang panggilan Bambang sambil berkata "**ang manga ang, den bunuah ang (mengapain kamu, saksi bunuh kamu)**". Karena terdakwa tidak berhasil mengejar Saksi Bambang panggilan Bambang terdakwa kembali ketempat terdakwa menghentikan saksi Lisa dan saksi Bambang dimana saksi Lisa masih berada di lokasi, sambil berlari terdakwa menuju kearah Saksi Lisna Sumarni panggilan Lisna dengan memegang senjata tajam dengan kata-kata ancaman berupa "**awas kau, den antak kau (awas kamu, saksi tusuk kamu)**", melihat hal tersebut Saksi Lisna Sumarni panggilan Lisna berusaha menyelamatkan diri ke Kantor Polisi Polsek Padang Timur;

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam berupa parang kepada Saksi Bambang panggilan Bambang dan Saksi Lisna Sumarni panggilan Lisna yaitu supaya saksi Bambang menjauhi dan tidak bergaul lagi dengan saksi Lisna demikian juga saksi Lisna untuk tidak bertemu lagi dengan saksi Bambang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut **pasal 335 Ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lisna Sumarni di bawah, di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dimana terdakwa adalah mantan suami saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai saksi dalam peristiwa tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membawa senjata tajam jenis parang tanpa izin atau tidak sesuai dengan peruntukkan tersebut adalah pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Simpang parak Gadang dekat Swalayan Citra Jl. Parak Gadang, Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang;
- Bahwa pada saat saksi melewati jalan Simpang Parak Gadang menggunakan motor berboncengan dengan Saksi Bambang panggilan Bambang, terdakwa tiba-tiba menghadang saksi dan saksi Bambang sambil menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam berupa parang kepada saksi;
- Bahwa melihat terdakwa menodongkan senjata tajam saksi dan Saksi Bambang panggilan Bambang langsung melarikan diri dari terdakwa;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha sebab terdakwa menodongkan senjata tajam kepada saksi dan saksi Bambang karena terdakwa yang merupakan mantantan suami saksi merasa cemburu karena saksi jalan dengan laki-laki lain;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin membawa senjata tajam dengan jenis 1 (satu) bilah senjata tajam berupa parang panjang lebih kurang 50 Cm (Lima puluh senti meter) tersebut dan sehari-hari terdakwa hanya seorang Juru Parkir di Citra Swalayan Parak Gadang, dimana terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya;

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa;

2. Saksi Depi Chandra, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai saksi dalam peristiwa tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membawa senjata tajam jenis parang tanpa izin atau tidak sesuai dengan peruntukkan tersebut adalah pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Simpang parak Gadang dekat Swalayan Citra Jl. Parak Gadang, Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang;

- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di dalam mobil yang sedang terparkir di dekat lokasi kejadian dugaan tindak pidana pengancaman yang mana berjarak lebih kurang 3 (tiga) meter;

- Bahwa saksi melihat terdakwa berdiri di pinggir jalan dekat Swalayan Citra Jl. Parak Gadang, Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam berupa parang dengan panjang lebih kurang 50 Cm (Lima puluh senti meter) dan mengayunkan sajam tersebut kearah sepeda motor sedang melintas di didepan terdakwa;

- Bawha saksi melihat terdakwa berlari sambil mengejar pengendara sepeda motor tersebut sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam berupa parang dengan panjang lebih kurang 50 Cm (Lima puluh senti meter);

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin membawa senjata tajam dengan jenis 1 (satu) bilah senjata tajam berupa parang panjang lebih kurang 50 Cm (Lima puluh senti meter) tersebut dan sehari-hari terdakwa hanya seorang Juru Parkir di Citra Swalayan Parak Gadang, dimana terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Simpang parak Gadang dekat Swalayan Citra Jl. Parak Gadang, Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam berupa parang dengan panjang lebih kurang 50 Cm (Lima puluh senti meter);
- Bahwa saat terdakwa melihat Saksi Lisna Sumarni panggilan Lisna yang merupakan mantan istri terdakwa berboncengan dengan Saksi Bambang panggilan Bambang melewati jalan Simpang Parak Gadang, meliha hal tersebut timbul rasa cemburu terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam berupa parang dengan panjang lebih kurang 50 Cm (Lima puluh senti meter) dari rumah terdakwa yang tidak jauh dari Simpang Parak Gadang, kemudian terdakwa langsung menghadang saksi Lisna dan saksi Bambang sambil menodongkan dan mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam berupa parang kepada saksi Lisna dan saksi Bambang;
- Bahwa melihat terdakwa mengayunkan senjata tajam, saksi Lisna dan saksi Bambang takut dan lari untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin membawa Senjata Tajam dengan jenis 1 (satu) bilah senjata tajam berupa parang panjang lebih kurang 50 Cm (Lima puluh senti meter) tersebut dan sehari-hari terdakwa hanya seorang Juru Parkir di Citra Swalayan Parak Gadang, dimana terdakwa membawa Senjata Tajam tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Simpang parak Gadang dekat Swalayan Citra Jl. Parak Gadang, Kelurahan Ganting Parak gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang;
- Bahwa saat terdakwa melihat saksi Lisna Sumarni yang merupakan mantan istri terdakwa yang sedang berboncengan dengan panggilan

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang menggunakan sepeda motor melewati jalan Simpang Parak Gadang melihat hal tersebut timbullah rasa cemburu terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam berupa parang dengan panjang lebih kurang 50 Cm (Lima puluh senti meter) dari rumah terdakwa yang tidak jauh dari Simpang Parak Gadang, kemudian terdakwa langsung menghadang saksi Lisna dan saksi Bambang sambil menodongkan dan mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam berupa parang kepada saksi Lisna dan saksi Bambang;
- Bahwa melihat terdakwa mengayunkan senjata tajam, saksi Lisna dan saksi Bambang takut dan lari untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin membawa Senjata Tajam dengan jenis 1 (satu) bilah senjata tajam berupa parang panjang lebih kurang 50 Cm (Lima puluh senti meter) tersebut dan sehari-hari terdakwa hanya seorang Juru Parkir di Citra Swalayan Parak Gadang, dimana terdakwa membawa Senjata Tajam tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” menurut, terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Pdg



kewajiban) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi menyatakan bahwa unsur “barang siapa” ini bermakna bila dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya yang terkandung dalam pasal yang didakwakan. Sebagai konsekuensi dari pendapat ini maka untuk membuktikan terpenuhinya unsur ini, cukup apabila orang yang didakwa dalam surat dakwaan sama dengan identitas seseorang yang dihadapkan di depan persidangan. Didakwakan akan terbukti apabila seluruh unsur delik atau unsur perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa/ setiap orang” menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa seperti yang dikemukakan oleh **Prof. Satochid Kartanegara, S.H** bahwa yang termasuk unsur subyektif daripada perbuatan dapat berupa dapat di pertanggung jawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) dan kesalahan (*Schuld*). Unsur ini menunjukkan kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana dan orang itu harus sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena itu, perkataan “barang siapa” secara sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian, konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvatbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Teolichting (M.v.T)**;

Menimbang, bahwa jika unsur ini dihubungkan dengan identitas lengkap Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan telah terungkap di persidangan serta Terdakwa sebagai orang yang cakap, sehat jasmani dan rohani dan tidak ada alasan pemaaf dan pembenar, maka Terdakwa **Febri Yuyung panggilan Uyung** termasuk dalam kualifikasi atau katagori pengertian “setiap orang” yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "**Barang Siapa**", sudah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Simpang Parak Gadang dekat Swalayan Citra Jl. Parak Gadang, Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang;

Menimbang, bahwa saat terdakwa melihat Saksi Lisna Sumarni panggilan Lisna yang merupakan mantan istri terdakwa yang sedang berboncengan dengan panggilan Bambang menggunakan sepeda motor melewati jalan Simpang Parak Gadang melihat hal tersebut timbulah rasa cemburu terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam berupa parang dengan panjang lebih kurang 50 Cm (Lima puluh senti meter) dari rumah terdakwa yang tidak jauh dari Simpang Parak Gadang, kemudian terdakwa langsung menghadang saksi Lisna dan saksi Bambang sambil menodongkan dan mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam berupa parang kepada Saksi Lisna Sumarni panggilan Lisna dan Saksi Bambang panggilan Bambang;

Menimbang, bahwa melihat terdakwa mengayunkan senjata tajam, saksi Lisna dan saksi Bambang takut dan lari untuk menyelamatkan diri;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin membawa Senjata Tajam dengan jenis 1 (satu) bilah senjata tajam berupa parang panjang lebih kurang 50 Cm (Lima puluh senti meter) tersebut dan sehari-hari terdakwa hanya seorang Juru Parkir di Citra Swalayan Parak Gadang, dimana terdakwa membawa Senjata Tajam tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur " **yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan**

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”, sudah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Perbelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada keadaan yang memberatkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga tidak menyulitkan jalan persidangan;
- Terdakwa terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Febri Yuyung panggilan Uyung Bin Marjohan Nasution** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai, membawa, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk*" sebagaimana dakwaan kesatu;
2. **Menjatuhkan pidana penjara terhadap** Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum Terdakwa **Febri Yuyung panggilan Uyung Bin Marjohan Nasution** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 oleh kami, Ferry Hardiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H., dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Fajri Hadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Voni Amedia Putri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahmad Fajri Hadi, S.H.